



AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 601/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 pada sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, yang mengadili perkara Harta Bersama, telah datang menghadap:

██████████ umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Arifin Ahmad Melati I No. 65 B RT.03 RW. 11, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Iqbal, S.H, Ahmad Husein, S.H, Suherdi, S.H, Advocat, yang beralamat di Jalan SM. Amin (Arengka II) No. 99 Samping Klinik Pratama Al-huda, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru - Riau, berdasarkan surat kuasa bertanggal 14 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Jalan Arifin Ahmad Melati I No. 65 B RT.03 RW. 11 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti termuat dalam surat gugatan dengan damai, dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pada hari ini Senin tanggal 15 Juni 2020, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Pbr antara:

██████████, sebagai **Penggugat**;

██████████, sebagai **Tergugat**

Dalam rangka mengakhiri sengketa Pembagian Harga Bersama (Gono Gini) sebagaimana register Perkara No.601/Pdt.G/2020/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama menikah sejak tanggal 10 September 1992 sampai dengan putusan perceraian pada tanggal 26 Oktober 2017 telah dikaruniai oleh Allah S.W.T anak kandung 3 (tiga) orang yaitu:

- a. [REDACTED] usia 25 tahun;
- b. [REDACTED] usia 20 tahun;
- c. [REDACTED] usia 13 tahun.

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama menikah sejak tanggal 10 September 1992 sampai dengan putusan perceraian pada tanggal 26 Oktober 2017 telah memiliki harta bersama sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama nomor 5 tanggal 10 Juli 2019 melalui Notaris Hamdani, SH., S.Ag, yaitu:

- a) Sebidang tanah yang ditegaskan haknya Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 31 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidomulyo, nomor registrasi 312/SD/II/SR/1998, tanggal 31 April 1998, seluas lebih kurang 1.372 M2 yang terletak di Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, atas nama [REDACTED].
- b) Berdiri di atas tanah sebagaimana tersebut dalam poin a di atas 1 (satu) unit rumah induk ukuran tanah 16 M X 15 M dan 10 (sepuluh) unit rumah petak.

Pasal 3

Para Pihak sepakat untuk menjalankan Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama nomor 5 tanggal 10 Juli 2019 melalui Notaris Hamdani, SH., S.Ag, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Bahwa 2 (dua) petak rumah sebelah kanan diperuntukkan untuk anak pertama yang bernama [REDACTED];
- b) Bahwa 2 (dua) petak rumah sebelah kanan diperuntukkan untuk anak kedua yang bernama [REDACTED];



- c) Bahwa 1 (satu) petak rumah sebelah kanan dan 1 (satu) petak rumah sebelah kiri diperuntukkan untuk anak ketiga yang bernama [REDACTED];
- d) Bahwa 2 (dua) petak rumah sebelah kiri ujung diperuntukkan untuk H. [REDACTED];
- e) Bahwa 2 (dua) petak rumah sebelah kiri depan diperuntukkan untuk [REDACTED];
- f) Bahwa rumah induk dengan ukuran tanah 16 M X 15 M untuk dijual, dan hasil dari penjualan rumah tersebut dibagi dua untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- g) Selama rumah induk dengan ukuran tanah 16 M X 15 M belum terjual, maka dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh Para Pihak dan anak-anak mereka.

Pasal 4

Bahwa pengelolaan 2 (dua) petak rumah sebelah kanan yang diperuntukkan untuk anak pertama yang bernama [REDACTED]; 2 (dua) petak rumah sebelah kanan yang diperuntukkan untuk anak kedua yang bernama [REDACTED]; 1 (satu) petak rumah sebelah kanan dan 1 (satu) petak rumah sebelah kiri yang diperuntukkan untuk anak ketiga yang bernama [REDACTED] dikelola oleh Bapak [REDACTED].

Pasal 5

Bahwa biaya pengelolaan terhadap 6 (enam) rumah petak sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 di atas menjadi tanggungjawab Bapak H. [REDACTED], sedangkan hasil dari pengelolaannya diperuntukkan untuk biaya pendidikan dan nafkah anak-anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sehingga/sampai mereka menikah.

Pasal 6

Bahwa para tidak memperlmasalahkan terhadap harta benda lainnya yang tidak tersebut pada pasal 3 (tiga) di atas.

Pasal 7

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Putusan Akta Perdamaian.



Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas.

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dengan perantaraan mediator Jhonni Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M., telah membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian akta perdamaian di atas;

Menimbang bahwa kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan hukum, beriktikad baik dan dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas adalah kesepakatan perdamaian yang merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu pasal dengan pasal lainnya untuk ditaati dan dilaksanakan para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan putusan akta perdamaian sudah beralasan hukum, permohonan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan menjalankan kesepakatan perdamaian tersebut dengan iktikad baik, bilamana kesepakatan perdamaian tersebut tidak ditaati dan tidak dilaksanakan dengan iktikad baik maka para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi akta perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi kesepakatan bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat (Pihak



Pertama), maka berdasarkan kesepakatan tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 154 R.Bg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan menjalankan persetujuan yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama nomor 5 tanggal 10 Juli 2019 melalui Notaris Hamdani, SH., S.Ag, sebagai berikut:
 - a. Bahwa 2 (dua) petak rumah sebelah kanan diperuntukkan untuk anak pertama yang bernama [REDACTED];
 - b. Bahwa 2 (dua) petak rumah sebelah kanan diperuntukkan untuk anak kedua yang bernama [REDACTED];
 - c. Bahwa 1 (satu) petak rumah sebelah kanan dan 1 (satu) petak rumah sebelah kiri diperuntukkan untuk anak ketiga yang bernama [REDACTED];
 - d. Bahwa 2 (dua) petak rumah sebelah kiri ujung diperuntukkan untuk H. [REDACTED];
 - e. Bahwa 2 (dua) petak rumah sebelah kiri depan diperuntukkan untuk [REDACTED];
 - f. Bahwa rumah induk dengan ukuran tanah 16 M X 15 M untuk dijual, dan hasil dari penjualan rumah tersebut dibagi dua untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
 - g. Selama rumah induk dengan ukuran tanah 16 M X 15 M belum terjual, maka dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh Para Pihak dan anak-anak mereka;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 338.000,- (*tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ahmad Sayuti, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Umi Salmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ahmad Sayuti, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. Umi Salmah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 72.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 338.000,- (<i>tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah</i>).